

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2011-2031

I. UMUM

Daerah terletak pada posisi $7^{\circ} 26'18''$ - $7^{\circ} 30'9''$ LS dan $110^{\circ} 12'30''$ - $110^{\circ} 12'52''$ BT dan terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Secara administratif Daerah terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang serta berada di persilangan lalu lintas ekonomi dan wisata antara Semarang - Magelang - Yogyakarta dan Purworejo-Temanggung, berbatasan dengan Kecamatan Secang Kabupaten Magelang di sebelah utara, Sungai Elo dan Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang di sebelah timur, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang di sebelah selatan, dan Sungai Progo dan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang di sebelah barat.

RTRW Kota sebagai salah satu rencana tata ruang skala kota merupakan salah satu bagian penting dari kegiatan penataan ruang yang berisi rencana struktur dan pola ruang, serta penetapan kawasan strategis kota yang perwujudannya dilakukan melalui pelaksanaan indikasi program. RTRW Kota juga memuat rumusan kebijakan dan strategi pengembangan, serta koordinasi antar instansi terkait dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. RTRW Kota merupakan penjabaran arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi ke dalam struktur wilayah Daerah dan pola pemanfaatan ruang Daerah yang menjadi pedoman bagi pengembangan dan pemanfaatan ruang Daerah.

Dalam rangka penataan ruang wilayah Daerah sebagai pedoman bagi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang demi mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial serta agar ruang wilayah di Daerah dapat terjaga keberlanjutannya dan adanya keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, maka perlu penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman dan produktif, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, mengamanatkan kepada setiap daerah untuk memperhatikan tahapan penataan ruang yang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Daerah mengacu Pasal 28 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Dalam pelaksanaan penataan ruang Daerah, selama ini telah terjadi simpangan-simpangan, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali RTRW Kota dengan tujuan:

1. menyusun dan merumuskan kembali konsep dan kebijakan wilayah Daerah dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, serta isu-isu strategis yang sekarang muncul dan yang akan muncul di masa mendatang.
2. menyusun rencana struktur dan pola ruang wilayah Daerah;
3. menetapkan kawasan strategis Daerah;
4. memantapkan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang meliputi:
 - a. penyesuaian dan sinkronisasi program-program pembangunan Daerah dengan rencana tata ruang;
 - b. peningkatan kejelasan dan perincian dari program-program utama yang telah ditetapkan kedalam implementasi rencana tindak yang realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Daerah;
 - c. penyempurnaan pedoman pemanfaatan ruang agar sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Daerah sebagai acuan kegiatan masyarakat dan pembangunan Daerah;
 - d. penyempurnaan kegiatan pemantauan dan pelaporan kegiatan-kegiatan dan program-program pembangunan Daerah secara menerus dan berlanjut berkaitan dengan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang terdapat dalam rencana tata

- ruang;
- e. penyempurnaan kegiatan evaluasi berkaitan dengan capaian pelaksanaan program pembangunan yang telah dilaksanakan;
- f. penyempurnaan mekanisme perizinan pemanfaatan ruang;
- g. pengoptimalan sistem koordinasi antar instansi terkait dalam penataan ruang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah”, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “sebagai kota jasa” adalah karena letaknya yang sangat strategis, yaitu terletak pada titik pertemuan jalur ekonomi Yogyakarta–Solo–Semarang dan jalur pariwisata Borobudur–Dieng–Yogyakarta, maka pengembangan Daerah lebih diarahkan sebagai pusat-pusat pelayanan jasa.

Yang dimaksud dengan “regional” adalah sistem perwilayahan Provinsi yang meliputi kawasan Purwomanggung yaitu Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung.

Yang dimaksud “berbudaya” adalah masyarakat Daerah diarahkan untuk memperkuat jati diri yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, patuh pada aturan hukum, dapat memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya dan menerapkan nilai-nilai luhur yang sudah ada.

Yang dimaksud “maju” adalah bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya Daerah yang mampu mengelola segenap potensinya dengan tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergisitas.

Yang dimaksud “berdaya saing” adalah Daerah diarahkan sebagai kota yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif melalui pengembangan seluruh kekuatan perekonomian daerah sebagai pemacu tumbuh dan berkembangnya perekonomian rakyat yang berdaya saing tinggi, didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Yang dimaksud “dalam masyarakat madani” adalah masyarakat Daerah diarahkan untuk hidup agamis dengan damai dan demokratis, menjunjung tinggi dan menegakkan hukum dengan penuh kesadaran (adil), menghargai hak asasi manusia dan maju kehidupan lahir batinnya (makmur).

Yang dimaksud dengan “sejahtera” adalah Daerah mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak bagi masyarakat serta memberikan pondasi yang kokoh bagi berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efektif dan efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini namun juga generasi yang akan datang.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang Daerah” adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang bumi di wilayah Daerah untuk mencapai tujuan penataan ruang Daerah.

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang Daerah” adalah penjabaran kebijakan kedalam langkah-langkah pelaksanaannya yang jelas, rinci, dan implementatif.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)” adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Yang dimaksud dengan “Purwomanggung” adalah sistem perwilayahan Provinsi yang meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai pusat pelayanan lokal dan wilayah dimana Daerah sebagai pusat kegiatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Daerah” adalah lokasi-lokasi yang diidentifikasi dan diindikasikan penting dalam menunjang aktivitas perekonomian Daerah, sehingga perlu untuk dikembangkan dan diperluas lebih lanjut tingkat jangkauan pelayanannya.

Yang dimaksud dengan “merata” adalah kondisi dimana pusat-pusat pelayanan sistem perkotaan mempunyai sebaran yang merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan penduduk dan ketersediaan lahan.

Yang dimaksud dengan “berhierarki” adalah suatu pembagian wilayah Daerah untuk mengarahkan pengembangan wilayah Daerah dan memudahkan pengelolaan pemanfaatan ruang kedalam unit-unit lingkungan pengembangan atau Bagian Wilayah Kota (BWK), dimana masing-masing bagian mempunyai sistem perkotaan yang saling terkait dan terdiri dari pusat pelayanan, subpusat pelayanan, dan unit lingkungan yang membentuk satu kesatuan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

Huruf b

Kawasan Alun-alun terdiri dari kesatuan kawasan dengan delineasi kawasan di sekitar Alun-Alun Daerah yang berfungsi sebagai pusat pelayanan kota dan/atau regional.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keterkaitan fungsi kawasan perkotaan” adalah kondisi dimana semua wilayah Daerah dapat dijangkau seefektif dan seefisien mungkin sebagai satu kesatuan wilayah yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan perkotaan yang potensial” adalah kawasan dengan fungsi tertentu yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi kawasan yang unggul dan mendukung pengembangan wilayah Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang yang meliputi kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung dan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Yang dimaksud dengan “KLHS” adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “upaya terpadu” adalah dalam penyelenggaraan pelestarian lingkungan hidup diperlukan integrasi rencana pelestarian, sinkronisasi program, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pembangunan diantara para pemangku kepentingan di Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana” adalah kegiatan budidaya yang boleh dikembangkan menurut syarat-syarat dan klasifikasi tingkat kerawanan bencana serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya mengandung pengertian bahwa kawasan budidaya yang dikembangkan bersifat saling menunjang satu sama yang lainnya, sehingga dapat mewujudkan sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan pengelolaan sumber daya lahan” adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengelola lahan Daerah secara efektif dan efisien sesuai dengan arahan pemanfaatan dalam RTRW Kota dalam rangka penatagunaan tanah untuk pembangunan Daerah.

Yang dimaksud dengan “penatagunaan tanah” adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan rawan bencana” adalah bahwasannya kejadian bencana gempa, longsor, bahkan kebakaran yang terjadi di Daerah harus diantisipasi sedini mungkin, maka dalam menetapkan jenis bangunan/konstruksi di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan bencana, terlebih dahulu harus dilakukan antara lain penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng, dan daya dukung tanah; rekayasa kemiringan lereng, rencana jaringan jalan yang mengikuti kontur, analisa bangunan gedung, dan ketentuan lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sporadis” adalah kawasan terbangun dalam kawasan perkotaan daerah bersifat tidak kompak dan mengekspresikan perembetan kenampakan fisik keruangan kota yang meloncat.

Yang dimaksud dengan “kawasan tanah non produktif” adalah lahan-lahan di Daerah yang diidentifikasi mempunyai tingkat kesuburan rendah sampai sedang, tidak terintegrasi secara langsung dengan irigasi, dan tidak digunakan sebagai sentra-sentra penghasil padi unggulan.

Huruf e

Kegiatan budidaya harus memperhatikan kesesuaian peruntukan ruang dalam RTRW Kota dan apabila berdampak penting pada lingkungan harus melalui kajian lingkungan hidup atau dilengkapi dengan Dokumen Lingkungan Hidup antara lain dapat berupa AMDAL atau UKL-UPL.

Yang dimaksud dengan “AMDAL” adalah kajian mengenai dampak penting suatu

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan “UKL dan UPL” adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis yang meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, dan kawasan strategis sosial dan budaya ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “kegiatan budidaya tidak terbangun” adalah kegiatan-kegiatan budidaya di sekitar kawasan strategis dengan fungsi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Daerah, yang dibangun bukan secara fisik dan harus berdasarkan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan budidaya tersebut meliputi hutan rakyat, pariwisata religi dan/atau alam, pertanian dan perkebunan.

Huruf e

Yang dimaksud “merehabilitasi” adalah upaya-upaya pemerintah Daerah bersama masyarakat dan swasta baik perorangan maupun korporasi untuk mengembalikan kondisi kawasan strategis dengan fungsi pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Daerah yang teridentifikasi mengalami penurunan kualitas dan kuantitas lingkungannya ke dalam kondisi alamiahnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan budi daya secara selektif mempunyai maksud bahwa kegiatan budidaya yang dikembangkan di kawasan strategis dengan fungsi pertahanan dan keamanan di Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengganggu dan/atau menghalangi segala aktivitas-aktivitas dalam kawasan tersebut dalam rangka menjaga dan melindungi pertahanan dan keamanan negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menetapkan” adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “mengembangkan” adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.

Yang dimaksud dengan “Zonasi” adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan pelestarian.

Huruf d

Yang dimaksud “melestarikan” adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana sistem perkotaan” adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Daerah yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun yang direncanakan dan membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Pengembangan sistem jaringan jalan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Jalan.

Yang dimaksud dengan "Sistem jaringan jalan" adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

Huruf b

Terminal ditinjau dari fungsinya merupakan:

1. titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai pelayanan umum;
2. tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu lintas;
3. prasarana angkutan yang merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus penumpang dan barang; dan
4. unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi kehidupan kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "angkutan umum" adalah kendaraan umum baik kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Meningkatkan manajemen lalu lintas dan pengelolaan transportasi Daerah antara lain berupa:

- a. pembangunan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat yang terpadu dengan sistem jaringan jalan sebagai pendukung sistem sarana angkutan umum;
- b. melengkapi fasilitas lalu lintas jalan dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan dan ketertiban berlalu lintas;
- c. memelihara fungsi jaringan jalan arteri primer dengan membatasi jalan akses lokal dan pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan arteri primer;
- d. penetapan kajian Analisa Dampak Lalu Lintas akibat kegiatan pembangunan/pengembangan yang menimbulkan bangkitan pergerakan; dan
- e. penataan hierarki dan kelas jalan untuk mendukung pengaturan perizinan guna lahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Huruf a
Terminal Penumpang Tipe A berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Huruf b
Terminal Penumpang Tipe C Daerah berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan dan/atau pedesaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "Terminal Angkutan Barang" merupakan terminal yang berfungsi melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau moda transportasi.

Pasal 28

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "trayek" adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan kendaraan, mobil dan/atau bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
Yang dimaksud dengan "jaringan trayek" adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan "angkutan barang" adalah pengangkutan barang umum di jalan dimaksudkan sebagai salah satu cara penyelenggaraan angkutan untuk memindahkan barang umum dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mobil barang.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Yang dimaksud dengan "Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)" adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Yang dimaksud dengan "Angkutan Kota" adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.

Yang dimaksud dengan "Angkutan Khusus" adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang, antar jemput karyawan, permukiman, dan simpul yang berbeda. Angkutan khusus merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan AKAP, AKDP, dan Angkutan Kota.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Angkutan pemadam moda” adalah angkutan yang dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau terminal, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandar udara, kecuali terminal ke terminal.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Angkutan Taksi” adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.

Yang dimaksud dengan “Angkutan Sewa” adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan atau tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.

Yang dimaksud dengan “Angkutan Pariwisata” adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.

Yang dimaksud dengan “Angkutan Lingkungan” adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang dioperasikan dalam wilayah operasi terbatas pada kawasan tertentu. Pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman di tetapkan masing-masing Daerah.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “becak” adalah adalah suatu moda transportasi beroda tiga, dengan becak yang menggunakan sepeda sebagai kemudi (becak kayuh).

Yang dimaksud dengan “ojek” adalah kendaraan penumpang umum yang menggunakan sepeda motor dan beroda dua.

Yang dimaksud dengan “delman” adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda dua atau empat yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “muatan barang” adalah jenis barang yang diangkut dan daya angkut dari kendaraan.

Jenis pengangkutan barang terdiri dari:

- a. barang umum
- b. barang berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tatanan Transportasi Lokal (TATRALOK) Daerah” adalah penjabaran rencana transportasi Daerah secara sistemik, strategik, konsepsional, makro, dan filosofis dari RTRW Kota, Tatanan Transportasi Provinsi, dan Tatanan Transportasi Nasional, sehingga menjadi tatanan strategis dalam bidang perhubungan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lahan parkir” adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penyelenggaraan tempat parkir dilaksanakan dengan memperhatikan;

- a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
- b. kelestarian lingkungan;
- c. kemudahan bagi pengguna jasa.

Yang dimaksud dengan “tempat parkir di badan jalan” adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan.

Yang dimaksud dengan “fasilitas parkir di luar badan jalan” adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “halte” adalah tempat perhentian kendaraan penumpang umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang yang dilengkapi dengan Bangunan.

Yang dimaksud dengan “Tempat Perhentian Bus” adalah tempat untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang (selanjutnya disebut TPB).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “manajemen dan rekayasa lalu lintas” adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Yang dimaksud dengan “*Automatic Traffic Control System (ATCS)*” merupakan suatu sistem pengaturan lampu lalu lintas yang terintegrasi, terkoordinasi, dan terpusat, dengan memanfaatkan kamera CCTV yang memonitor secara langsung volume lalu lintas, sehingga bisa diatur lama waktu hijau lampu lalu lintasnya demi kelancaran lalu lintas, utamanya di titik-titik persimpangan yang teridentifikasi terjadi kepadatan/kemacetan pada jam-jam tertentu.

Yang dimaksud dengan “alinyeman” adalah jalan tembus yang menghubungkan antara dua lajur yang berlainan arah dan berpotensi timbul penumpukan moda serta daerah rawan kecelakaan.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan meliputi perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat lalu lintas” adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

Yang dimaksud dengan “rambu lalu lintas” adalah bagian dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Yang dimaksud dengan “alat pengendali pemakai jalan” adalah alat yang digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran muatan kendaraan pada ruas jalan tertentu, terdiri dari alat pembatas kecepatan dan alat pembatas tinggi dan lebar. alat pengaman pemakai jalan meliputi pagar pengaman, cermin tikungan, tanda patok tikungan, pulau-pulau lalu lintas, dan pita penghaduh.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “telekomunikasi” adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaringan telekomunikasi” adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

penguatan signal jaringan antara lain berupa penguatan signal jaringan Global System for Mobile (GSM) dan Code Division Multiple Access (CDMA).

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “area bersinyal” adalah tempat-tempat tertentu/tempat umum yang disediakan layanan internet dengan menggunakan teknologi Wireless LAN oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu meliputi kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata, kawasan hutan lindung, kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi, dan kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber daya air” adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan “pola pengelolaan sumber daya air” adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

Yang dimaksud dengan “konservasi sumber daya air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan sumber daya air” adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “pengendalian daya rusak air” adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cekungan air tanah” adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah sungai” adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daerah irigasi” adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cekungan lintas kabupaten/kota” adalah apabila daerah pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanahnya berada pada wilayah administrasi yang berbeda. dalam hal Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kota Magelang.

Ayat (2)

Huruf a

Pengembangan imbuhan alami sebagai upaya menabung air, mengurangi limpasan permukaan termasuk genangan atau banjir, dan mengurangi dampak perubahan iklim global dengan cara menggunakan kawasan lindung lingkungan hidup dan RTH. Pengembangan imbuhan buatan sebagai sebagai upaya menabung air, mengurangi limpasan permukaan termasuk genangan atau banjir, dan mengurangi dampak

perubahan iklim global dengan cara menggunakan rekayasa sipil dan teknologi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “air tanah” adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “air baku untuk air bersih” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai sumber air bersih dalam kegiatan rumah tangga maupun bukan rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “air bersih” adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan akan menjadi air minum setelah dimasak terlebih dahulu atau air yang memenuhi persyaratan dari segi kualitas air dan pengamanan distribusi air sehingga apabila langsung dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jaringan perpipaan dapat dilakukan antara lain dengan pengembangan jaringan perpipaan berbasis masyarakat utamanya bagi kawasan yang belum terlayani air bersih perpipaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hidran yang dimaksudkan merupakan hidran kebakaran, berfungsi sebagai sarana dalam pemadaman kebakaran.

Yang dimaksud dengan “hidran kebakaran” adalah suatu jenis jaringan hidran yang dibangun untuk dipergunakan airnya bila terjadi kebakaran.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana umum ketenagalistrikan” adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transmisi tenaga listrik” adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

Yang dimaksud dengan “distribusi tenaga listrik” adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.

Pemeliharaan dan peremajaan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik Daerah merupakan kewenangan Perusahaan Listrik Negara, dikecualikan bagi pengembangan jaringan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “air minum” adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “reservoir” adalah bangunan seperti menara untuk menampung air bersih sebelum didistribusikan.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Jaringan perpipaan mandiri berbasis masyarakat dapat dikembangkan di perumahan dan kawasan permukiman, serta peruntukan lahan lainnya, secara terbatas, bersyarat dan berkelanjutan.

Pasal 39

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pengelolaan sampah” adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat penampungan sementara” adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Yang dimaksud dengan “tempat pengolahan sampah terpadu” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir” adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “depo pemindahan” adalah tempat pemindahan sampah yang dilengkapi dengan container pengangkut dan/atau ram, dan/atau kantor bengkel.

Yang dimaksud dengan “tempat pengelolaan sampah spesifik” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan menampung/ mengumpulkan, menyimpan sementara, mengolah, serta penimbunan sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "*sanitary landfill*" adalah lokasi pembuangan sampah yang didisain, dibangun, dioperasikan dan dipelihara dengan cara yang menggunakan pengendalian teknis terhadap potensi dampak lingkungan yang timbul dari pengembangan dan operasional fasilitas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan "tempat pengumpulan" adalah tempat mengumpulkan sampah spesifik dari penghasil sampah spesifik dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun sampah spesifik.

Yang dimaksud dengan "tempat penyimpanan sementara" adalah tempat menyimpan sampah spesifik yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun sampah spesifik dengan maksud menyimpan sementara

Yang dimaksud dengan "tempat pengolahan" adalah tempat untuk memproses sampah spesifik agar mengubah karakteristik dan komposisi sampah spesifik untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Yang dimaksud dengan "tempat penimbunan" adalah tempat untuk menempatkan sampah spesifik pada suatu fasilitas penimbunan sementara atau tetap dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “pewadahan sampah” adalah aktivitas menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal ditempat sumber sampah.

Yang dimaksud dengan “pewadahan individual” adalah aktivitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah khusus untuk dan dari sampah individu (rumah tangga/unit kegiatan tertentu).

Yang dimaksud dengan “pewadahan komunal” adalah aktivitas penanganan penampungan sampah sementara dalam suatu wadah bersama baik dari berbagai sumber maupun sumber umum.

Yang dimaksud dengan “pewadahan individual dapat berupa” bak sampah, tong sampah, TPST, TPS, depo pemindahan, dan tempat pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara sampah spesifik yang terdapat dalam suatu unit bangunan atau kawasan.

Pewadahan komunal dapat berupa TPST, TPS, depo pemindahan, dan tempat pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara sampah spesifik.

Tempat pemilahan/pengolahan individu disediakan oleh individu, berada di dalam unit kaveling rumah atau unit kegiatan budidaya yang digunakan secara pribadi untuk memilah dan/atau mengolah sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat pemilahan/pengolahan komunal disediakan oleh individu/bersama, berada dalam suatu kawasan yang digunakan secara bersama untuk memilah dan/atau mengolah sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tempat pemrosesan akhir sampah secara individu atau komunal hanya digunakan sebagai bagian dari konsep 3R dan pemrosesan akhir sampah spesifik.

Tempat pewadahan, pemilahan, pengolahan, dan/atau pemrosesan sampah individu dan komunal dapat dilaksanakan secara sinergi dan/atau terpadu dengan tempat pewadahan sampah (TPST, TPS, depo pemindahan), tempat pemrosesan akhir sampah (TPA, TPA Regional, dan/atau tempat pengolahan sampah spesifik) Pemerintah Daerah.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah air buangan yang berasal dari kegiatan manusia di suatu kawasan permukiman atau kawasan tertentu.

Yang dimaksudkan dengan “limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)” adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan “air limbah domestik” adalah air buangan hasil kegiatan manusia yang mengandung kotoran berupa kotoran manusia tinja dan air mandi/bekas cucian.

Yang dimaksudkan dengan “air limbah non domestik” adalah air buangan non-rumah tangga termasuk air buangan hasil kegiatan industri rumah tangga (industri kecil), industri menengah, rumah sakit, serta unit kegiatan/kawasan budidaya yang mempunyai air buangan selain kotoran manusia dan aktivitas rumah tangga.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem setempat” adalah suatu sistem mengumpulkan, mengolah dan membuang air limbah langsung pada lokasi sumber air limbah, berupa cubluk dan septic tank/MCK, dilaksanakan untuk kawasan permukiman dengan kepadatan rendah dan sedang.

Yang dimaksud dengan “sistem terpusat” adalah suatu sistem yang mengumpulkan dan membawa air limbah melalui jaringan perpipaan ke tempat lain untuk diolah dan dibuang dan dilengkapi dengan IPAL dan/atau IPLT, dilaksanakan untuk kawasan permukiman padat dan sangat padat, serta kawasan yang menghasilkan limbah non domestik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik dan non domestik Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, antara lain meliputi:

1. penyelenggaraan sanitasi berbasis masyarakat secara menyeluruh dan bertahap dengan prioritas di kawasan padat kumuh perkotaan yang belum terlayani dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat melalui penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
2. meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
3. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah kawasan permukiman;
4. peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah kawasan pemukiman; dan
5. pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan/pengelolaan” adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3.

Yang dimaksud dengan “reduksi limbah B3” adalah suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun limbah B3, sebelum dihasilkan dari suatu kegiatan.

Yang dimaksudkan dengan “penyimpanan” adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara;

Yang dimaksudkan dengan “pengumpulan limbah B3” adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;

Yang dimaksudkan dengan “pengangkutan limbah B3” adalah suatu kegiatan pemindahan limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau dari pemanfaat dan/ atau dari pengolah ke pengumpul dan/atau ke pemanfaat dan/atau ke pengolah dan/atau ke penimbun limbah B3;

Yang dimaksudkan dengan “pemanfaatan limbah B3” adalah suatu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan/atau penggunaan kembali (*reuse*) dan/atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan harus juga aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia;

Yang dimaksudkan “pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun;

Yang dimaksudkan dengan “Penimbunan limbah B3” adalah suatu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Penanganan saluran drainase Daerah dengan basis Daerah Pengaliran Sungai (DPS)/Daerah Aliran Sungai (DAS).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pejalan kaki” adalah lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki, dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang (penyeberangan zebra atau penyeberangan pelikan), dan penyeberangan tidak sebidang.

Yang dimaksud dengan “fasilitas pejalan kaki” adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan bagi pejalan kaki.

Yang dimaksud dengan “trotoar” adalah Jalur Pejalan Kaki yang terletak pada Daerah Milik Jalan (DAMIJA) yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.

Yang dimaksud dengan “penyeberangan zebra” adalah fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi marka untuk memberi ketegasan/batas dalam melakukan lintasan.

Yang dimaksudkan dengan “jembatan penyeberangan” adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar dengan menggunakan jembatan, sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisah secara fisik.

Yang dimaksudkan dengan “zona selamat sekolah” adalah fasilitas untuk penyeberangan pejalan kaki di kawasan pendidikan.

Yang dimaksud dengan “penyeberangan pelikan” adalah fasilitas untuk penyeberangi pejalan kaki sebidang yang dilengkapi dengan marka dan lampu pengatur lalu lintas.

Yang dimaksudkan dengan “penyeberangan bawah tanah” adalah fasilitas pejalan kaki untuk menyeberang jalan yang berada di bawah tanah dengan menggunakan terowongan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sungai yang melalui Daerah merupakan sungai tidak bertanggung sehingga arahan garis sempadan sungai tidak bertanggung di dalam Daerah bagi sungai dengan kedalaman kurang dari 3 (tiga) meter antara lain adalah penetapan sempadan berjarak 10 (sepuluh) meter dari sebelah luar sepanjang lebar aliran sungai.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Saluran irigasi yang melalui Daerah sebagian besar bertanggung sehingga garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan Daerah, ditetapkan dengan arahan antara lain jarak sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksudkan dengan “kawasan sekitar mata air” adalah sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.

Pengembangan kawasan sekitar mata air, diperuntukan bagi mata air yang menjadi sumber air baku untuk air minum.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan “Ruang Terbuka Hijau (RTH)”, adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem Daerah, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Ruang terbuka hijau publik” adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Hijau Privat” adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksudkan dengan “pekarangan” adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas, meliputi:

- a. pekarangan rumah dinas berupa klasifikasi pekarangan rumah besar, sedang, dan kecil;
- b. halaman kantor pemerintahan berupa lapangan, taman kantor, jalur pejalan kaki, dan tempat parkir; dan
- c. taman atap bangunan (*roof garden*) kantor pemerintahan berupa atap gedung, teras bangunan, dan disamping bangunan.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksudkan “taman kota” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini sebenarnya melayani minimal 480.000 (empat ratus delapan puluh ribu) penduduk dengan standar minimal 0,3 m² (nol koma tiga meter persegi) per penduduk kota, atau dengan luas taman minimal 144.000 m² (seratus empat puluh empat ribu meter persegi). Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 80%-90% (delapan puluh persen sampai sembilan puluh persen), dan semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman rekreasi” adalah taman rekreasi Daerah yang diperuntukkan sebagai lokasi pariwisata yaitu komplek Taman Kyai Langgeng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hutan kota” adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Huruf d

Yang dimaksudkan dengan “taman kecamatan” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan. Luas taman ini minimal 0,2 m² (nol koma dua meter persegi) per penduduk kecamatan atau dengan luas taman minimal 24.000 m² (dua puluh empat ribu meter persegi). Lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan “taman kelurahan” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan. Luas taman ini minimal $0,30 \text{ m}^2$ (nol koma tiga meter persegi) per penduduk kelurahan atau dengan luas minimal taman 9.000 m^2 (sembilan ribu meter persegi). Lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Huruf f

Yang dimaksudkan dengan “taman Rukun Warga (RW)” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut. Luas taman ini minimal $0,5 \text{ m}^2$ (nol koma lima meter persegi) per penduduk RW atau dengan luas minimal 1.250 m^2 (seribu dua ratus lima puluh meter persegi). Lokasi taman berada pada radius kurang dari 1000 m (seribu meter) dari rumah-rumah penduduk yang dilayaninya.

Huruf g

Yang dimaksudkan dengan “Taman Rukun Tetangga (RT)” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut. Luas taman ini adalah minimal 1 m^2 (satu meter persegi) per penduduk RT, dengan luas minimal 250 m^2 (dua ratus lima puluh). Lokasi taman berada pada radius kurang dari 300 m (tiga ratus meter) dari rumah-rumah penduduk yang dilayani.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “sabuk hijau” merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan (batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain) atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengamanan dari faktor lingkungan sekitarnya, meliputi:

- a. RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu, dipenuhi pepohonan, sehingga berperan sebagai pembatas atau pemisah;
- b. Hutan rakyat Daerah;
- c. Kebun campuran, perkebunan, pesawahan, yang telah ada sebelumnya (eksisting) dan melalui peraturan yang berketetapan hukum, dipertahankan keberadaannya melalui Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “taman pengembang perumahan formal” adalah penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (6)

RTH Publik Jalur Hijau jalan luasan minimal disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “Taman pulau jalan” adalah RTH yang terbentuk oleh geometris jalan seperti pada persimpangan tiga atau bundaran jalan.

RTH median jalan berupa taman di jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih.

RTH jalur pejalan kaki di ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri-kanan jalan atau di dalam taman.

Ayat (7)

RTH fungsi tertentu secara keseluruhan mempunyai luasan minimal $12,5 \text{ m}^2/\text{kapita}$ (dua belas koma lima meter persegi per kapita) atau disesuaikan dengan ketersediaan lokasi dan kebutuhan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “RTH sempadan sungai” adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “RTH sempadan irigasi” adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan irigasi yang memiliki fungsi utama untuk melindungi irigasi tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi irigasi dan kelestariannya.

Huruf c

RTH pengamanan sumber air baku/mata air adalah RTH yang memiliki fungsi melindungi sumber air baku/mata air yang berada di sekitar sumber air baku/mata air, menurut garis sempadan yang ditetapkan.

Huruf d

RTH pemakaman disamping memiliki fungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah juga memiliki fungsi ekologis yaitu sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan. Adapun luas minimal RTH adalah 1,2 m²/kapita (satu koma dua meter persegi per kapita).

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Sarana dan prasarana pendukung secara terbatas antara lain meliputi:

- a. papan reklame;
- b. pemasangan instalasi pipa air;
- c. pemasangan instalasi listrik;
- d. pemasangan papan himbauan/rambu-rambu lalu lintas;
- e. pemasangan instalasi penerangan jalan; dan
- f. bangunan pelengkap estetika RTH jalur hijau jalan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

RTH privat yang dikembangkan masyarakat antara lain dapat berbentuk:

- a. RTH Privat Pekarangan yaitu pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, dan taman atap bangunan milik perseorangan.
- b. RTH Privat Taman dan Hutan Kota yaitu taman milik perseorangan yang digunakan sebagai taman skala RT, Taman skala RW, taman skala kelurahan, taman skala kecamatan, dan sabuk hijau (perkebunan, kebun campuran, dan sawah).
- c. RTH Privat Jalur Hijau Jalan yaitu pulau jalan dan median jalan dan jalur pejalan kaki yang berada di suatu kawasan atau zona.

- d. RTH Privat Fungsi Tertentu yaitu pemakaman milik perseorangan.

Ayat (13)

Yang dimaksud “mekanisme perizinan adalah dalam hal perizinan penggunaan lahan, perizinan prinsip, perizinan mendirikan bangunan, dan/atau perizinan site plan (rencana tapak).

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lingkungan cagar budaya” adalah delineasi tapak tertentu atau suatu situs yang mengandung benda dan struktur non bangunan yang dikategorikan sebagai cagar budaya.

Yang dimaksud “monumen” adalah jenis bangunan yang dibuat untuk memperingati seseorang atau peristiwa yang dianggap penting oleh suatu kelompok sosial sebagai bagian dari peringatan kejadian di masa lalu, antara lain meliputi Monumen Tentara Pelajar, Monumen Tugu Nol Kilometer (Aniem), Monumen Tidar, Reservoir Alun-Alun (Watertoren), Monumen Ahmad Yani, dan Monumen Diponegoro;

Yang dimaksud “gapura” adalah suatu struktur yang merupakan pintu masuk atau gerbang ke suatu kawasan, antara lain meliputi Gapura Kerkoff, Gapura Plengkung I, Gapura Plengkung II, dan Gapura Plengkung III;

Yang dimaksud “prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama, antara lain meliputi Prasasti Poh dan Prasasti Mantyasih.

Yang dimaksud “makam” adalah tempat peristirahatan terakhir tokoh masyarakat yang dikeramatkan, antara lain meliputi Makam Kyai Langgeng, Makam Kyai Tuk Songo, Makam Kyai Bogem, Makam Kyai Sepanjang, Makam Syekh Subakir, Makam Eyang Ismaya, dan Makam Kyai Sanggrah.

Yang dimaksud dengan “gua” adalah terowongan yang terbuat secara alami maupun buatan yang digunakan untuk tujuan tertentu.

Yang dimaksud “lingkungan cagar budaya lain yang dikemudian hari ditemukan dan ditetapkan lebih lanjut” meliputi lingkungan cagar budaya yang diusulkan menjadi cagar budaya melalui Walikota dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Bangunan tempat ibadah antara lain meliputi Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Aloon-Aloon Utara, Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB) Kebonpolo, Pasturan

Gereja St. Ignatius, Klenteng Tribakti (Liong Hok Bio), Masjid Agung Kauman, dan Gereja Kristen Jawa Bayeman.

Bangunan kawasan kesehatan antara lain meliputi bangunan yang berada di Kawasan/Komplek RSUD Tidar, Komplek RST dr. Soedjono, dan Komplek RSJ dr. Soerojo;

Bangunan di kawasan pertahanan merupakan bangunan yang terdapat di Kawasan Komando Distrik Militer (KODIM) dan Kawasan Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) IV Diponegoro.

Bangunan sekolahan meliputi Bangunan Zusteran, Bangunan Markas Kepolisian Resor Kota (MAPOLRESTA) Magelang atau Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche bestuur Ambtenaren (MOSVIA), Gedung Sekolah Calon Bintara (SECABA) atau Kader School, Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Magelang atau Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), gedung SMK Wiyasa atau Hollandsche Chineesche School (HCS), dan Gedung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang atau Hollandsche Kweekschool (HKS).

Bangunan perkantoran antara lain meliputi gedung residentielan (eks karesidenan kedu), Gedung eks Pendopo Kaboepaten Magelang, gedung eks Kepolisian Wilayah (POLWIL) Kedu atau Hotel Montagne dan Nikita, Gedung Bumi Putra, Gedung Kedaulatan Rakyat dan Museum BPK RI, dan Eks Stasiun Kebonpolo.

Bangunan rumah tinggal antara lain meliputi Komplek Perumahan Badaan, Kawasan Kompleks Perumahan Kwarasan, Kawasan Gedung Bunder, Laboratorium Klinik Prima, Pasturan St. Ignatius, Mess Tentara Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) IV Diponegoro, Rumah Tinggal Jalan Tentara Pelajar, Rumah Tinggal Jalan Ade Irma Suryani, dan Wisma Diponegoro.

Bangunan lain yang dikemudian hari diketemukan dan ditetapkan lebih lanjut meliputi bangunan yang diusulkan menjadi cagar budaya melalui Walikota dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perumahan dan kawasan permukiman” adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Yang dimaksud dengan “perumahan” adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rumah” adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

Jenis rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang meliputi:

- a. rumah komersial;
- b. rumah umum;
- c. rumah swadaya;
- d. rumah khusus; dan
- e. rumah negara.

Yang dimaksud dengan “rumah komersial” adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.

Yang dimaksud dengan “rumah umum” adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Yang dimaksud dengan “rumah khusus” adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Bentuk rumah dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antar bangunan meliputi:

- a. rumah tunggal;
- b. rumah deret; dan
- c. rumah susun.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang memudah” adalah” upaya pemenuhan infrastruktur dasar dalam perumahan dan kawasan permukiman berupa prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta dapat ditempuh dengan pengembangan beberapa sarana secara bergabung dalam satu lokasi atau bangunan dengan tidak mengurangi kualitas lingkungan secara menyeluruh untuk mengatasi kesulitan mendapatkan lahan.

Huruf c

Penggunaan lahan secara efektif dan efisien mengarahkan jenis rumah yang dibangun/dikembangkan sesuai dengan arahan kepadatan bangunan dan penduduk yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemanfaatan ruang kawasan pengembangan baru dengan arahan pembangunan secara vertikal berupa rumah susun sederhana sewa (RUSUNAWA), rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI) dan apartemen/kondominium.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peremajaan kawasan” adalah usaha yang dilakukan dengan merehabilitasi, menata, dan/atau membangun rumah sederhana sehat dan rumah inti sederhana sehat, serta melengkapi sarana dan prasarana pendukung perumahan di kawasan kumuh.

Yang dimaksud dengan “permukiman kumuh” adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi sampai sangat tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

Yang dimaksud dengan “perumahan kumuh” adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Yang dimaksud “syarat pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan” meliputi:

- a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
- b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
- c. memenuhi ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengembang” adalah perseorangan dan badan usaha yang bergerak dalam bidang perumahan.

Pengembangan perumahan oleh pengembang dilaksanakan berdasarkan arahan:

- a. dibatasi hanya untuk kaveling kecil, kaveling menengah, dan kaveling besar,
- b. pengembangan kaveling sangat kecil tidak diperbolehkan; dan
- c. penyediaan rumah susun/apartemen diperbolehkan.

Sarana dan prasarana dasar perumahan, dilengkapi dengan *site plan* (rencana tapak), serta mekanisme perizinan Daerah” yaitu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci atau Peraturan Walikota tentang Pedoman Perencanaan Tapak Perumahan dan Kawasan Permukiman yang disusun 24 (dua puluh empat) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, izin penggunaan lahan, izin prinsip, izin mendirikan bangunan, dan izin lain yang dipersyaratkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perdagangan dan jasa di Daerah” adalah suatu kawasan dengan fungsi kegiatan utama perdagangan dan jasa antara lain berupa Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, Hotel/Penginapan, Rumah Toko, Bengkel, Koperasi, Perbankan, SPBU, Rumah Makan dan unit kegiatan perdagangan dan pelayanan jasa lainnya.

Yang dimaksud dengan “pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Yang dimaksud dengan “pasar tradisional” adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Yang dimaksud dengan “pusat perbelanjaan” adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

Yang dimaksud dengan “toko” adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

Yang dimaksud dengan “toko modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Terbatas di maksudkan karena sifat jalan arteri primer yang mempunyai jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, kecepatan rata-rata tinggi, dan melayani lalu lintas jarak jauh.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengembangan kawasan sebagai akomodasi terhadap suatu fungsi strategis perekonomian dan pariwisata Daerah” adalah pengalokasian kegiatan perdagangan dan jasa yang mempunyai skala kota dan/atau regional pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis ekonomi dan sekitar lokasi pariwisata skala kota dan/atau regional, baik sebagai fungsi utama ataupun penunjang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengalokasikan ruang” adalah dalam suatu persil/kaveling untuk kegiatan perdagangan dan jasa dimaksud wajib menyediakan tempat usaha untuk kegiatan sektor informal dan/atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan, atau yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan sektor informal dan UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Toko modern dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan RTNH antara lain berupa Hypermarket dan Perkulakan

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “kegiatan dapat berada di kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan budidaya lainnya” adalah dalam suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama bukan perdagangan dan jasa, dapat dibangun dan dilakukan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala sub pusat pelayanan kota, sepanjang sebagai penunjang suatu kawasan budidaya tersebut dan diatur dalam peraturan zonasi.

Huruf b

Yang dimaksud “terbatas” adalah karena sifat jalan arteri primer yang mempunyai jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, kecepatan rata-rata tinggi, dan melayani lalu lintas jarak jauh.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengalokasikan ruang” adalah dalam suatu persil/kaveling untuk kegiatan perdagangan dan jasa dimaksud wajib menyediakan tempat usaha untuk kegiatan sektor informal dan/atau UMKM dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan, atau yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan sektor informal dan UMKM melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Toko modern dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan RTNH antara lain berupa *Supermarket* dan *Department Store*.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “kegiatan dapat berada di kawasan yang memiliki fungsi utama kegiatan budidaya lainnya” adalah dalam suatu kawasan budidaya dengan fungsi utama bukan perdagangan dan jasa, dapat dibangun dan dilakukan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala unit lingkungan, sepanjang sebagai penunjang suatu kawasan budidaya tersebut dan diatur dalam peraturan zonasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengembangan lahan parkir berupa sistem parkir di luar badan jalan dengan melalui tahap kajian analisa dampak lalu lintas.

Huruf d

Toko modern dan pusat perbelanjaan yang wajib menyediakan RTNH antara lain berupa *Minimarket*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Yang dimaksud dengan “Kawasan Peruntukan Industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kota yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis/macam industri berdasarkan klasifikasi atau penjenisannya antara lain sebagai berikut:

1. Industri rumah tangga mempunyai jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) orang.
2. Industri kecil mempunyai jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 19 (sembilanbelas) orang.
3. Industri sedang atau industri menengah mempunyai jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah antara 20(dua puluh) sampai dengan 99 (sembilan puluh sembilan) orang.
4. Industri besar mempunyai jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 100 (seratus) orang atau lebih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Industri dapat berada di di kawasan budidaya lain secara bersyarat sebagai arahan bahwa kegiatan industri yang tidak wajib berlokasi dalam kawasan industri adalah kegiatan industri yang telah berdiri pada saat Daerah belum memiliki Kawasan Peruntukan Industri atau pada saat Daerah telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kaveling industri dalam kawasan peruntukan industrinya telah habis.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “infrastruktur pendukung” adalah kegiatan industri besar dan industri sedang minimal harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana utama dan penunjang.

Sarana dan prasarana utama industri besar dan industri sedang, antara lain meliputi:

- a. lahan parkir bagi karyawan;
- b. tempat bongkar muat;
- c. instalasi penyediaan air bersih;
- d. saluran buangan air hujan (drainase);
- e. instalasi penyediaan dan jaringan distribusi tenaga listrik;
- f. penerangan jalan dan lokasi kawasan/tapak;
- g. jaringan telekomunikasi;
- h. sistem proteksi kebakaran;
- i. sistem pengelolaan sampah; dan
- j. saluran dan/atau pengolahan air kotor (IPAL).

Sarana dan prasarana penunjang industri besar dan industri sedang, antara lain meliputi:

- a. kamar kecil/toilet;
- b. musholla;
- c. kios/kantin/ruang istirahat/ruang makan;

- d. ruang pengobatan;
- e. tempat penitipan barang; dan
- f. RTH berupa taman/fungsi tertentu.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "Rencana Tapak Kawasan" adalah rencana tapak kawasan industri yang menunjukkan penggunaan lahan dan pola jalan di dalam kawasan industri yang disahkan oleh Pemerintah Daerah atas usul per usahaan Kawasan Industri;

Yang dimaksud dengan "Rencana Tapak Kaveling" adalah rencana perkaplingan di dalam atau diluar kawasan industri yang disahkan oleh Pemerintah Daerah atas usul perusahaan kawasan industri sesuai dengan kebutuhan lahan masing-masing industri.

Huruf i

Pengembangan industri besar dan industri sedang sesuai dengan karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai arahan bahwa suatu lokasi harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung yang dipersyaratkan dalam norma, standar, pedoman, dan kriteria pembangunan industri berupa peraturan perundang-undangan terkait.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Industri kecil dan industri rumah tangga dapat berada di kawasan budidaya lain sepanjang berfungsi sebagai pendukung dan tidak mengganggu lingkungan dengan maksud kriteria industri yang boleh berlokasi di suatu kawasan budidaya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pariwisata" adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan "kawasan strategis pariwisata" adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “wisata perkotaan” adalah semua bagian kota dapat dijadikan lokasi pariwisata dengan penataan wajah kota, penyediaan jalur pedestrian yang menarik, serta kawasan perbelanjaan daerah.

Yang dimaksud dengan “wisata pertanian” adalah wisata yang memanfaatkan bidang pertanian berupa persawahan, perkebunan, kehutanan, dan kebun bibit Daerah.

Yang dimaksud dengan “wisata alam” adalah wisata yang menggunakan wahan alam sebagai daya tarik utama diarahkan pada lokasi wisata Taman Kyai Langgeng dan Sungai Progo dan Elo, serta Bukit Tidar hanya untuk penelitian plasma nutfah, dan kawasan lindung lainnya.

Yang dimaksud dengan “wisata budaya” adalah wisata yang memanfaatkan kawasan cagar budaya dan wahan kesenian daerah sebagai daya tarik/objek wisatanya untuk akomodasi kesenian dan sejarah.

Yang dimaksud “wisata konvensi” adalah wisata yang memanfaatkan bangunan/gedung pertemuan bersama dengan sistem akomodasi sebagai tempat untuk sidang, musyawarah, konvensi dalam skala regional dan nasional.

Pengembangan kawasan wisata berupa wisata perkotaan, wisata pertanian, wisata alam, wisata budaya, dan wisata konvensi dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat melalui pola kemitraan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana induk pembangunan kepariwisataan meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 60

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)” adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, secara fisik bukan berbentuk bangunan gedung, tidak dominan ditumbuhi tanaman, dan/atau permukaan berpori berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.

RTNH Perkerasan antara lain meliputi plaza (pelataran tempat berkumpulnya massa), parkir, lapangan olah raga, tempat bermain dan rekreasi dan pembatas (*buffer*).

RTNH Biru antara lain meliputi badan sungai, badan irigasi, dan badan mata air.

Pasal 61

Rencana pengembangan ruang peruntukan evakuasi bencana bersinergi dengan manajemen dan instrumen mitigasi bencana.

Manajemen bencana meliputi:

- a. Tahap Pra Bencana, meliputi langkah : kesiapsiagaan, mitigasi dan pencegahan termasuk pula pelatihan atau simulasi bencana;
- b. Tahap Kejadian Bencana, meliputi langkah tanggap darurat yaitu penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana; dan
- c. Tahap Pasca Bencana, meliputi: rekonstruksi, pemulihan/rehabilitasi.

Instrumen mitigasi bencana terdiri dari pemetaan rawan bencana, rencana penetapan bangunan penyelamat (*escape building*), rencana jalur penyelamatan/evakuasi (*escape*

road), dan rencana lokasi penyelamatan darurat (*shelter*).

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Agribisnis adalah kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran produk-produk yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kawasan plasma nutfah" adalah kawasan yang digunakan sebagai tempat perlindungan dan menjaga keseimbangan populasi flora dan fauna sebagai bagian dari keanekaragaman hayati yang ada di kawasan Gunung Tidar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kejelasan fungsi mengandung pengertian bahwa sarana dan prasarana pendukung hanya terbatas sebagai penunjang kegiatan wisata religi, studi ilmu pengetahuan alam dan kegiatan pengendalian/ pemantauan Gunung Tidar, sehingga dengan adanya sarana dan prasarana tidak memunculkan aktivitas perdagangan jasa, permukiman, atau budidaya selain yang telah ditentukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Aturan wajib antara lain meliputi:

- a. peruntukan ruang;
- b. intensitas ruang;
- c. kepadatan penduduk;
- d. pemecahan blok dan sub blok;
- e. kebutuhan sarana dan prasarana kawasan; dan
- f. kualitas lingkungan.

Huruf b

Aturan anjuran antara lain meliputi:

- a. kualitas lingkungan;
- b. arahan bentuk, dimensi, gubahan dan perletakan dari suatu bangunan atau komposisi bangunan;
- c. sirkulasi kendaraan;
- d. sirkulasi pejalan kaki;
- e. pedestrian dan pedagang kaki lima;
- f. ruang terbuka hijau dengan fasilitas dan tidak berfasilitas;
- g. utilitas bangunan dan lingkungan; dan
- h. wajah arsitektur.

Huruf c

Aturan khusus antara lain meliputi:

- a. aturan untuk kawasan cagar budaya;
- b. aturan untuk kawasan rawan bencana; dan
- c. aturan untuk kawasan khusus lainnya.

Huruf d

Kode zonasi dimaksudkan pada setiap zona diberi kode yang mencerminkan fungsi zonasi yang dimaksud.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “aturan kegiatan dan penggunaan lahan” adalah aturan yang berisi kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan terbatas atau dilarang pada suatu zona.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “peta zonasi” adalah peta yang berisi kode zonasi di atas blok dan subblok yang telah didelineasikan sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Ketentuan umum kegiatan berisi mengenai aturan kegiatan yang berisi kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan bersyarat, diperbolehkan terbatas, atau tidak diizinkan pada suatu zona.

Ketentuan umum intensitas ruang mencerminkan tingkat alokasi dan distribusi ruang yang meliputi nilai KWT, KDB, TLB, KDH, serta garis sempadan kawasan lindung dan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai.

Huruf a

Fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan antara lain meliputi:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dek air;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
- e. jaringan prasarana perkotaan lainnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “bangunan sungai” adalah bangunan air yang berada di sungai, tepi sungai, dan/atau di daerah manfaat sungai berfungsi untuk konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sungai, meliputi bendungan, bendung, tanggul, pintu air, bangunan pembagi banjir, krib, bangunan pelindung tebing dan sebagainya.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Yang dimaksud dengan “palung sungai” adalah sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a
fasilitas infrastruktur tertentu/perkotaan
a. bangunan prasarana sumber daya air;
b. fasilitas jembatan dan dek air;
c. jalur pipa gas dan air minum;
d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; dan
e. jaringan prasarana perkotaan lainnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Bangunan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan pembawa, bangunan bagi, bangunan sadap, bangunan pengatur muka air, bangunan pernbuang/penguras, dan bangunan pelengkap.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “garis sempadan irigasi” adalah garis maya kanan dan kiri sepanjang irigasi dihitung dari kaki tanggul.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 4